



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 82 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

**BAB II**  
**MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. adanya aturan/kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah terhadap penggunaan dana;
  - b. adanya petunjuk lebih lanjut atas aturan/kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan rincian penggunaan dana;
  - c. dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Daerah yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis;
  - d. adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang belum selesai pembayarannya ditahun anggaran lalu; dan

- e. adanya hal-hal yang mendesak (urgen) memerlukan dilakukannya pergeseran terhadap rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan akibat kesalahan memasukkan data baik rekening ataupun volume dan satuan harga.

### **Pasal 3**

- (1) Pergeseran antar rincian obyek pendapatan dan penjabaran obyek pendapatan dalam obyek pendapatan berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran antar obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Pergeseran antar rincian obyek belanja dan penjabaran rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Pergeseran antar rincian obyek pembiayaan dan penjabaran rincian obyek pembiayaan dalam pembiayaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran antar obyek pembiayaan dalam jenis pembiayaan berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Pergeseran anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diajukan apabila DPA SKPD kegiatan berkenaan telah disahkan terlebih dahulu. Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran pendapatan diajukan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah dengan mengemukakan alasan dan penyebab yang mendasari harus dilaksanakan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran antar objek pendapatan, belanja dan pembiayaan diajukan oleh Kepala SKPD secara tertulis kepada PPKD dengan mengemukakan alasan/penyebab yang mendasari harus dilaksanakan pergeseran anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Pergeseran anggaran belanja diajukan oleh Kepala SKPD berdasarkan usulan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk kegiatan bersangkutan dengan mengemukakan penyebab yang mendasari harus dilaksanakan pergeseran untuk kegiatan berkenaan. Pergeseran anggaran antar objek pendapatan, belanja dan pembiayaan diajukan oleh Kepala SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan mengemukakan alasan/penyebab yang mendasari harus dilaksanakan pergeseran anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Pergeseran anggaran pembiayaan diajukan oleh SKPKD kepada Sekretaris Daerah dengan mengemukakan alasan dan penyebab yang mendasari harus dilaksanakan pergeseran anggaran pendapatan. Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam onyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan Kepala SKPD kepada PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diformulasikan dalam DPA.

### **Pasal 7**

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan dan diberitahukan ke DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 11.A Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 11.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Desember 2018

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 13 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 82**